

## BAB II

### KONSEP DAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

#### A. Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan atau pengarahan (*directing = actuating = leading = penggerakan*) adalah fungsi yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai.<sup>1</sup>

Ada beberapa pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli dan sumber lainnya yaitu :

- a. Menurut Sondang P Siagian, pelaksanaan atau penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.<sup>2</sup>
- b. Sedangkan menurut Keith Davis, menggerakkan ialah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm 183

<sup>2</sup> Sondang P. Siagian, *Op. Cit.*, hlm. 95

<sup>3</sup> Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 53

- c. Menurut Koontz dan O'Donnel pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata.<sup>4</sup>
- d. Sedangkan menurut Asnawir pelaksanaan/ pergerakan merupakan aktivitas seorang pemimpin yang mampu memengaruhi orang lain untuk bekerja secara aktif.<sup>5</sup>
- e. Pelaksanaan atau pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.<sup>6</sup>
- f. Pengarahan/ pelaksanaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau beberapa bawahan, atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 183

<sup>5</sup> Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006), hal, 57-58.

<sup>6</sup> Syamsuddin, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Idaarah, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 68

<sup>7</sup> Rina Primadha, *Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat Pada PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinakasih Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm.86

- g. Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli dan beberapa sumber lain diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka merealisasikan rencana yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

## 2. Indikator Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan ada beberapa poin yang menjadi kunci dari pelaksanaan yaitu:

- a. Usahakan adanya partisipasi semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan.
- b. Pimpin dan rangsanglah pihak lain agar mereka bekerja sebaik mungkin.
- c. Motivasilah anggota-anggota.
- d. Lakukan komunikasi secara efektif.
- e. Kembangkanlah anggota-anggota agar mereka melaksanakan potensi yang ada secara maksimal.
- f. Berilah penghargaan dan bayarliah untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik.
- g. Penuhilah kebutuhan para pekerja melalui usaha-usaha kerja mereka.
- h. Revisilah usaha-usaha *actuating* sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rifki Faisal Miftaahul Janah dan Jaka Sulaksana, *Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan*, Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 159

<sup>9</sup> George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 313

### 3. Fungsi Pelaksanaan

Ada beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.<sup>10</sup>

### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Untuk berhasilnya suatu pelaksanaan maka ada beberapa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan (*leadership*).
- b. Sikap dan moril (*attitude and morale*).
- c. Perangsang (*incentive*).
- d. Tata hubungan (*communication*).
- e. Supervisi (*supervision*).
- f. Disiplin (*discipline*).<sup>11</sup>

### 5. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Ada beberapa ruang lingkup pelaksanaan yaitu:

- a. Penugasan/ instruksi/ komando, memberikan arahan perintah atau petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas.
- b. Koordinasi, suatu yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk

---

<sup>10</sup> Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hlm. 8

<sup>11</sup> Sukarma, *Op. Cit.*, hal, 83.

- menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmoni pada sasaran yang telah ditentukan. Usaha dalam koordinasi ada 3 yaitu: kerja sama, hubungan kemanusiaan yang baik dan komunikasi.
- c. Motivasi, daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi.
  - d. Mengarahkan, memberikan arah tujuan dalam melakukan aktivitas.<sup>12</sup>

## B. Pendistribusian Zakat

### 1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Distribusi adalah pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>13</sup> Distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>14</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.<sup>15</sup> Secara etimologis zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak.<sup>16</sup>

Distribusi zakat merupakan pembagian zakat yang sudah terkumpul disebuah lembaga pengelola zakat yang kemudian akan diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.<sup>17</sup> Distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi,

<sup>12</sup> Rusli Syarif, *Produktivitas*, (Jakarta: Angkasa, 1991), hal, 12.

<sup>13</sup> Hadi Syuaeb, *Op. Cit.*, hlm. 132

<sup>14</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 87.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 13

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 67.

cakupan distribusi, lokasi *mustahiq*, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dan zakat dan alokasi amil, pengiriman, dan keagenan.<sup>18</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan pembagaian atau penyaluran zakat kepada para *mustahiq* dalam suatu wilayah sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut :

### a. Mengutamakan distribusi domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya atau lebih dikenal dengan sebutan *centralistic* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.<sup>19</sup>

Salah satu pernyataan yang ditulis oleh Imam Malik menyatakan bahwa dalam pendistribusian zakat :

“Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar dari wilayah dimana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkan. Maka dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke

---

<sup>18</sup> Kajian KeIslaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah , 2012), hal, 32.

<sup>19</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hlm. 139

wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya masalah ini”.<sup>20</sup>

b. Pendistribusian yang merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i, yang dimaksud adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.<sup>21</sup>

Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
- 3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- 5) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi’i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun mendistribusikannya. yaitu  $\frac{1}{8}$  dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Yusuf Qaradhawi, *Ibid.*, hlm. 147

<sup>21</sup> Yusuf Qaradhawi, *Ibid.*, hlm. 148

<sup>22</sup> Yusuf Qaradhawi, *Ibid.*, hlm. 149-150

c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat

Dalam pendistribusian zakat, janganlah memberikan zakat kepada setiap orang yang memintanya secara langsung atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau bertanya kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.<sup>23</sup>

### 3. Model Pendistribusian Zakat

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.
- b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.
- c. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.
- d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf Qaradhawi, *Ibid.*, hlm. 152

<sup>24</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal, 314-315.

## C. Konsep Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta atau nilai (tarif) yang wajib dikeluarkan/ dibayarkan/ diserahkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat dan atau ketentuan syariat untuk diberikan kepada golongan (komunitas/ orang-orang atau lembaga atau badan) yang menurut ketentuan syariat berhak menerimanya.<sup>25</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al Quran secara bersamaan dengan sholat sebanyak 82 ayat.<sup>26</sup>

### 2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

#### a. Surah Al Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 40

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 47

## b. Surah At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ambillah zakat harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>28</sup>

## c. Surah Al Bayyinah ayat 5

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 203

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 598

### 3. Syarat Wajib Zakat

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada beberapa syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Muslim
- b. Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta tertentu.
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisab.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam mencapai nisab.<sup>30</sup>

### 4. Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
- c. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- d. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.
- e. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.<sup>31</sup>

### 5. Hikmah Zakat

Ada beberapa hikmah zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat dapat mengembangkan harta *muzakki*
- b. Orang yang mengeluarkan zakat pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah.
- c. Zakat dapat mensucikan jiwa, dan menghapuskan dosa pelakunya.
- d. Dengan zakat akan tumbuh sifat dermawan.
- e. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya.<sup>32</sup>

### 6. Macam-Macam Zakat

---

<sup>30</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>31</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 37-38

<sup>32</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 48-49

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>33</sup>

Zakat fitrah juga dinamakan *zakat an nafs*, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Romadhon dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/ syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Romadhon sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa.<sup>34</sup>

Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan syariatkan puasa Romadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari.<sup>35</sup>

Kelompok yang harus mengeluarkan zakat fitrah adalah :

- 1) Anak yang baru lahir.
- 2) Nikah (menyebabkan adanya istri).
- 3) Kaya (berkecukupan).

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, hlm.

<sup>34</sup> Gus Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 136-137

<sup>35</sup> Gus Arifiin, *Op. Cit.*, hlm. 137

4) Islam.<sup>36</sup>

## b. Zakat mal (harta)

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan.<sup>37</sup> Zakat mal atau zakat harta benda artinya, zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Yang meliputi zakat mal yaitu sebagai berikut :

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya.
- 2) Uang dan surat berharga lainnya.
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- 5) Peternakan dan perikanan.
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa
- 9) *Rikaz* (harta temuan).<sup>38</sup>

**D. Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana**

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa oleh pemerintah atau sumber lainnya dalam proses pendidikan bagi siswa atau mahasiswa yang berprestasi guna merigankan beban orang tuanya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima Pasal 44 Ayat 3 menyatakan bahwa beasiswa dapat bersumber dari :

1. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
2. Pemerintah.
3. Pemerintah Daerah.

---

<sup>36</sup> Gus Arifiin, *Op. Cit.*, hlm. 139

<sup>37</sup> Gus Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 60

<sup>38</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 67

4. Orang tua/ wali peserta didik.
5. Pemangku kepentingan diluar peserta didik dan orang tua/ walinya.
6. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
7. Sumber lainnya yang sah.<sup>39</sup>

Dalam hasil sidang Majelis Ulama Indonesia, sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>40</sup>

Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Selatan adalah Sumatera Selatan Cerdas. Program ini bergerak menangani dan menagatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan pada masyarakat penerima zakat (*mustahiq*) yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan mereka. Salah satu sub program dari program ini adalah program Satu Keluarga Satu Sarjana.<sup>41</sup>

Untuk mendapatkan dana bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana ini seseorang calon harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Selatan. Selain harus memiliki kemampuan akademik yang tergolong baik juga harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

1. Berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mampu.

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, *Op. Cit.*

<sup>40</sup> Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesi *Op. Cit.*

<sup>41</sup> Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 156.

2. Dalam keluarga tersebut belum ada yang berpendidikan sarjana.<sup>42</sup>

Untuk tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Selatan telah menyalurkan batuan dana pendidikan kepada 100 orang mahasiswa yang tersebar di beberapa perguruan tinggi, yaitu :

1. Universitas Bina Darma Palembang
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
3. Universitas Negeri Sriwijaya Palembang
4. Universitas Syakhyakirti
5. Universitas Tridinanti<sup>43</sup>

Dari lima perguruan tinggi diatas mahasiswanya yang palig banyak menerima bantuan beasiswa adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu lebih kurang 92% dari keseluruhan penerima beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Selatan.<sup>44</sup>

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendukung pemberian bantuan biaya pendidikan diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bab II Bagian Kelima Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa :
  - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

---

<sup>42</sup> Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>43</sup> Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 158

<sup>44</sup> Cholidi Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 159

- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.<sup>45</sup>
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat 1 poin c dan d yang di dalamnya menyatakan bahwa :
    - a. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
    - b. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. *Op. Cit.*

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.